

Bupati Kupang Sebut Piutang Pajak Galian C Kabupaten Kupang Capai Rp100 Miliar



illustrasi: <https://blog.pajak.io/>

OELAMASI, VICTORYNEWS - Bupati Kupang, NTT Korinus Masneno menyebut, hingga tahun 2022 Piutang Pajak Galian C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencapai Rp100 Miliar.

Piutang Pajak Galian C itu berasal dari para pemilik Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Kabupaten Kupang.

Piutang Pajak Galian C dengan jumlah fantastis itu sesuai hasil inventarisasi data pajak retribusi dan galian C sejak tahun 2017 hingga tahun 2021.

Hal ini disampaikan Bupati Kupang Korinus Masneno di Oelamasi, Kabupaten Kupang, Jumat (27/5/2022).

Dia mengatakan, Piutang Pajak Galian C itu terjadi karena banyak pengusaha mengambil material galian C di Kabupaten Kupang entah karena sengaja atau sibuk sehingga lupa membayar kewajibannya.

Menurut dia, di dalam ketentuan proyek sudah termuat ketentuan retribusi dan pajak. Sehingga harusnya pada saat pencairan oleh PPK sudah didahului bukti pembayaran galian C, oleh para pemegang IUJP.

Dia berharap pengusaha akan melunasi kewajibannya dikemudian hari.

Menurut Bupati Kupang, sumber penerimaan pendapatan Kabupaten Kupang terbesar berasal dari pajak MBLB karena mulut tambang galian C hanya ada di Kabupaten Kupang.

Dia juga berharap agar parah pemegang IUJP, dapat menunaikan kewajibannya sehingga PAD Kabupaten Kupang bisa meningkat.

"Kita dapat membangun wilayah Kabupaten Kupang ke arah yang lebih baik dengan kewajiban pajak itu," pungkasnya.

Sumber:

1. <https://www.victorynews.id>. Jumat, 27 Mei 2022: Bupati Kupang Sebut Piutang Pajak Galian C Kabupaten Kupang Capai Rp100 Miliar.
2. <https://www.antaraneews.com>. Jumat, 27 Mei 2022 : Bupati Kupang Sebut Piutang Galian C Mencapai Rp100 Miliar.

Catatan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 1 angka 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Selanjutnya dalam pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa objek pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

No	Jenis	No	Jenis	No	Jenis	No	Jenis
1	Asbes	11	Grafit	21	Obsidian	31	Tawas
2	Batu tulis	12	Granit/andesit	22	Oker	32	Tras
3	Batu setengah permata	13	Gips	23	Pasir dan kerikil	33	Yarosit
4	Batu kapur	14	Kalsit	24	Pasir kuarsa	34	Zeolit
5	Batu Apung	15	Kaolin	25	Pelit	35	Basal
6	Batu permata	16	Leusit	26	Fosfat	36	Trakhit
7	Bentonit	17	Magnesit	27	Talk	37	Belerang
8	Dolomite	18	Mika	28	Tanah serap	38	MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral

No	Jenis	No	Jenis	No	Jenis	No	Jenis
9	Feldspar	19	Marmer	29	Tanah distom	39	MBLB lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Garam batu (halite)	20	nitrat	30	Tanah liat		

Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 72 UU No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB dan yang menjadi Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.